



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

SPESIFIKASI KHUSUS



SEKSI 1.18
RELOKASI UTILITAS DAN PELAYANAN YANG ADA
SKh-1.1.18

2022





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021)-7393938

Jakarta, 4 Juli 2022

Nomor : BMOI-06/853
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) Berkas
Hal : Persetujuan Penggunaan 3 (tiga) Spesifikasi Khusus

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

di-

Tempat

1. Bersama ini Kami Sampaikan Dokumen Spesifikasi Khusus:

No.	Nomor Spesifikasi Khusus	Judul Dokumen
1.	SKh-2.9.3	Pekerjaan Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan serta Lingkungan
2.	SKh-1.1.18	Seksi 1.18 Relokasi Utilitas dan Pelayanan yang Ada
3.	SKh-1.2.3	Seksi 2.3 Gorong-gorong dan Selokan Beton U

2. Spesifikasi tersebut telah disetujui untuk dipergunakan dan dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan serta lingkungan, pekerjaan relokasi utilitas dan pelayanan yang ada, dan pekerjaan gorong-gorong dan selokan beton u.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian

NIP 19640314 199003 1 002

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPESIFIKASI KHUSUS

SKh-1.1.18

RELOKASI UTILITAS DAN PELAYANAN YANG ADA

Seksi ini akan melengkapi Seksi 1.18 dari Spesifikasi Umum sebagai berikut:

SKh-1.18.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan ini mencakup relokasi jaringan bawah tanah, kabel, lampu penerangan jalan, tiang listrik, tiang telpon, tiang lampu pengatur lalu lintas yang ada, utilitas air minum dan utilitas lainnya bersama dengan semua perlengkapan yang terkait, sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan jalan yang lancar dan sebagaimana mestinya, yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

2) Pekerjaan Seksi Lain dalam Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus yang Berkaitan dengan Seksi Ini

- a) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas : Seksi 1.8
- b) Pengamanan Lingkungan Hidup : Seksi 1.17
- c) Relokasi Utilitas dan Pelayanan yang Ada : Seksi 1.18
- d) Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Seksi 1.19
- e) Galian : Seksi 3.1
- f) Timbunan : Seksi 3.2
- g) Pemeliharaan Jalan : Seksi 10.1
- h) Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) : SKh-1.1.22

3) Pengaturan dengan Instansi Setempat

- a) Dalam konteks ini, istilah Instansi setempat harus berarti setiap utilitas umum, instansi pemasok atau instansi lain yang bertanggung jawab terhadap utilitas umum dan pelayanan.
- b) Sesuai dengan syarat-syarat kontrak Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk koordinasi dengan Instansi Setempat dan menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan berikut ini :
 - i) Detil lokasi dari semua utilitas dan pelayanan yang akan dipindahkan, ditempatkan atau terganggu sementara dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan jalan yang direncanakan.
 - ii) Salinan yang berhubungan dengan peraturan, petunjuk, standar dan spesifikasi dari instansi setempat.

- iii) Rencana kerja yang terinci yang menunjukkan relokasi utilitas dan pelayanan yang diperlukan.
 - iv) Persetujuan tertulis atas rencana ini dari setiap instansi setempat yang terkait, dan
 - v) Pemberitahuan tertulis kepada instansi setempat yang memiliki utilitas.
- c) Pembayaran atas setiap biaya yang berhubungan dengan perolehan perijinan semacam ini harus menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. Dalam segala hal, Pengguna Jasa wajib membantu Penyedia Jasa untuk berhubungan dengan Instansi Setempat.
- d) Setiap kerusakan utilitas dan pelayanan yang ada, yang disebabkan oleh operasi-operasi Penyedia Jasa harus diperbaiki Penyedia Jasa dengan biaya sendiri.
- 4) Pemeriksaan Pekerjaan dan Relokasi Fasilitas
- a) Pekerjaan relokasi, bilamana dilaksanakan Penyedia Jasa dengan persetujuan antara Instansi Setempat dengan Pengawas Pekerjaan, harus menurut pemeriksaan dan penerimaan oleh kedua-duanya.
 - b) Bilamana pekerjaan ini dikerjakan oleh pihak yang ditunjuk oleh Instalasi Setempat maka Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan hal-hal yang perlu dengan Instansi Setempat untuk menjamin agar penyambungan kembali atas fasilitas tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat dan memenuhi ketentuan setelah penyelesaian pekerjaan relokasi.
- 5) Jadwal Kerja
- a) Pengaturan yang diperlukan dengan Instansi Setempat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.18.1.(3) di atas, harus dilaksanakan selama Periode Mobilisasi atau sebelumnya, dan Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan suatu program untuk pekerjaan relokasi sebelum akhir periode mobilisasi.
 - b) Bilamana gangguan sementara terhadap pelayanan yang ada tidak dapat dihindarkan selama pelaksanaan dalam Kontrak, maka Penyedia Jasa harus membuat pengaturan yang diperlukan dengan Instansi Setempat, dan menyerahkan program atas pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan, dalam 30 hari setelah pemberitahuan tertulis dari Pengawas Pekerjaan atas persetujuan tersebut.
 - c) Bilamana terjadi keterlambatan atas program yang disebutkan di atas, atau keterlambatan pengaturan dengan Instansi Setempat oleh Penyedia Jasa, menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan akibat dari kinerja pekerjaan relokasi tersebut atau gangguan sementara terhadap pelayanan yang ada, tidak akan dianggap sebagai alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan kontrak.

SKh-1.18.2 PELAKSANAAN

1) Pelaksanaan oleh Instansi Setempat

Jika tidak diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan, pemindahan, relokasi dan penyambungan kembali utilitas dan pelayanan yang ada harus menjadi tanggung jawab dan atas biaya Instansi Setempat yang bersangkutan.

Akan tetapi, Penyedia Jasa harus bertanggung-jawab untuk membuat semua pengaturan yang diperlukan, menjaga fasilitas yang terekspos dari kerusakan, pembayaran biaya perijinan dan hal-hal lain sebagaimana terinci dalam Spesifikasi ini.

Bilamana terjadi keterlambatan atau akan terlambat dalam melaksanakan pekerjaan jalan dan jembatan, meskipun pelaksanaan oleh Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini, Pengawas Pekerjaan menurut pendapatnya dapat melakukan pengaturan dengan Instansi Setempat yang berkaitan dengan Penyedia Jasa untuk melakukan semua atau sebagian pekerjaan relokasi, dan selain dari pengawasan oleh Instansi Setempat yang bersangkutan. Tidak ada pekerjaan yang boleh dikerjakan tanpa persetujuan tertulis dari Instansi Setempat yang bersangkutan dan Pengawas Pekerjaan

2) Pelaksanaan atau Pelaksanaan Sebagian oleh Penyedia Jasa

- a) Bilamana Pengawas Pekerjaan memerintahkan beberapa atau semua pekerjaan relokasi untuk dilaksanakan oleh Penyedia Jasa, Penyedia Jasa harus melaksanakan pekerjaan tersebut dengan ketat sesuai dengan Spesifikasi ini dan memenuhi semua peraturan, petunjuk, spesifikasi dan ketentuan lain atau petunjuk dari instansi setempat yang bersangkutan.
- b) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab dalam memperoleh data dari instansi setempat semua informasi tentang lokasi, fungsi dan penggunaan utilitas atau pelayanan yang akan dipindahkan dan harus melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kondisi lapangan sebelum mulai bekerja. Setiap kerusakan yang diakibatkan oleh operasi-operasi ini yang mengakibatkan pengabaian, kelalaian, dan kurang hati-hatian dari Penyedia Jasa harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa dengan biayanya sendiri.
- c) Pelayanan yang ada yang harus diputus baik sementara atau permanen, harus dialihkan atau dipotong dengan tepat dan aman di bawah pengawasan instansi setempat, dan semua bahan bongkaran harus dibersihkan dengan cermat dan disimpan di lapangan untuk pemulihan oleh Pemilik (baik Instansi Setempat atau Pengguna Jasa, sebagaimana memungkinkan).
- d) Bahan dengan permukaan lama yang dilapisi (*coating*) yang akan dipasang kembali di lokasi baru harus disiapkan, sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan dan sesuai dengan ketentuan instansi setempat, dengan perlindungan atau pencegahan terhadap karat dan selanjutnya harus dicat ulang sebelum dipasang kembali.